



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/317 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Papua Tengah, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah melalui pembentukan tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

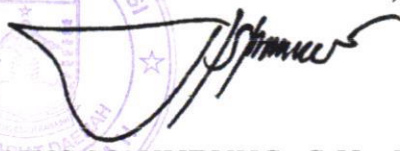
- KESATU : Tim Pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi antar Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melakukan pemetaan potensi pelanggaran Peraturan Daerah pada masing-masing perangkat daerah;
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun rencana aksi pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah secara berkala;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi vertikal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.

KELIMA:...../4

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

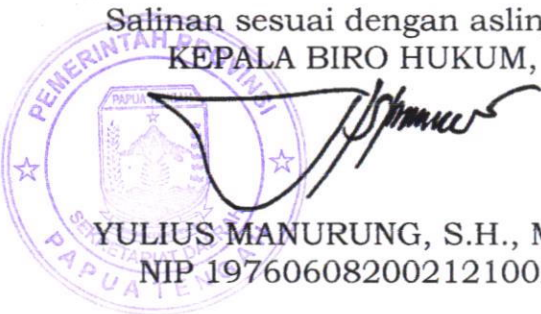
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/317 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi
Pamong Praja.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi
Pamong Praja.
- III. Ketua : Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat.
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Bantuan Hukum
2. Derek Nurlette
3. Yoga Triatmoko
4. Fernando Tampubolon

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002